MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

790 /24-05-2004

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 127/MENKES/SK/II/2004

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT BANDUNG

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa kegiatan olahraga masyarakat harus dilaksanakan dengan baik, benar, teratur, dan terukur sesuai kondisi kemampuan fisik masing-masing individu dengan memperhatikan kebutuhan kesehatan yang optimal;

b. bahwa kebutuhan kesehatan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas perlu dibina dan ditingkatkan dalam rangka menunjang pencapaian tujuan pembangunan kesehatan dan olahraga prestasi;

c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2002;

5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

isman.web.id

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen;

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 061/1886/Org. Tanggal 24 Juli 2003;

2. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/31/M.PAN/1/2004 Tanggal 13 Januari 2004.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT BANDUNG.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut BKOM Bandung adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang kesehatan olahraga masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

(2) BKOM Bandung dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktur Kesehatan Komunitas.

Pasal 2

BKOM mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan fasilitasi, pelatihan, penelitian, dan peningkatan kemitraan serta sosialisasi di bidang kesehatan olahraga.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, BKOM menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana dan program pelayanan kesehatan olahraga masyarakat;
b. pelayanan kesehatan olahraga masyarakat secara paripurna;
c. pelatihan kesehatan olahraga masyarakat;
d. penelitian dan pengembangan kesehatan olahraga masyarakat;
e. pelaksanaan kemitraan dan sosialisasi kesehatan olahraga;
f. evaluasi dan penyusunan laporan;
g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BKOM.

isman.web.id

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BKOM Bandung terdiri dari :

a. Kepala;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Pelayanan Kesehatan Olahraga;
d. Seksi Kemitraan;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, penyusunan program dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan perlengkapan.

(2) Seksi Pelayanan Kesehatan Olahraga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelayanan kesehatan olahraga dan kebugaran jasmani, serta fasilitasi penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan olahraga.

(3) Seksi Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kerjasama kemitraan dan sosialisasi, serta fasilitasi pelatihan di bidang kesehatan olahraga.

Pasal 6

Bagan Organisasi BKOM Bandung adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;

isman.web.id

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala BKOM Bandung;

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BKOM Bandung wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungannya serta dengan instansi lain sesuai tugas masing-masing.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BKOM Bandung bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 14

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

isman.web.id

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh semua Kepala Satuan Organisasi yang berada di bawahnya dan dalam rangka memberikan bimbingan dan petunjuk terhadap bawahan, wajib mengadakan rapat berkala dengan para bawahan.

BAB V

E S E L O N

Pasal 16

(1) Kepala BKOM adalah jabatan struktural eselon III.a.

(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 10 Februari 2004

Menteri Kesehatan,

Dr. Achmad Sujudi

isman.web.id

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan R.I.
Nomor : 127/Menkes/SK/II/2004
Tanggal : 10 Februari 2004

BAGAN ORGANISASI BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT BANDUNG

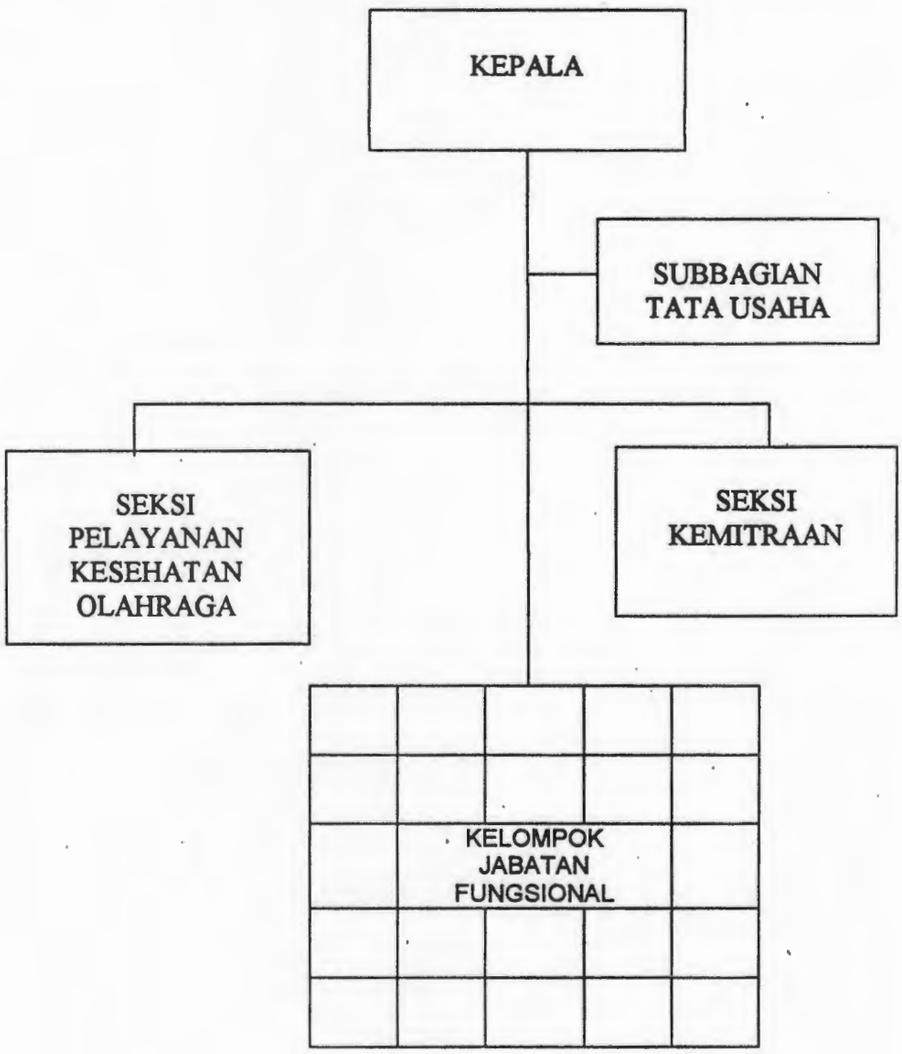

Menteri Kesehatan R.I.

Dr. Achmad Sujudi

isman.web.id

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan R.I.
Nomor : 127/Menkes/SK/II/2004
Tanggal : 10 Februari 2004

BAGAN ORGANISASI BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT BANDUNG

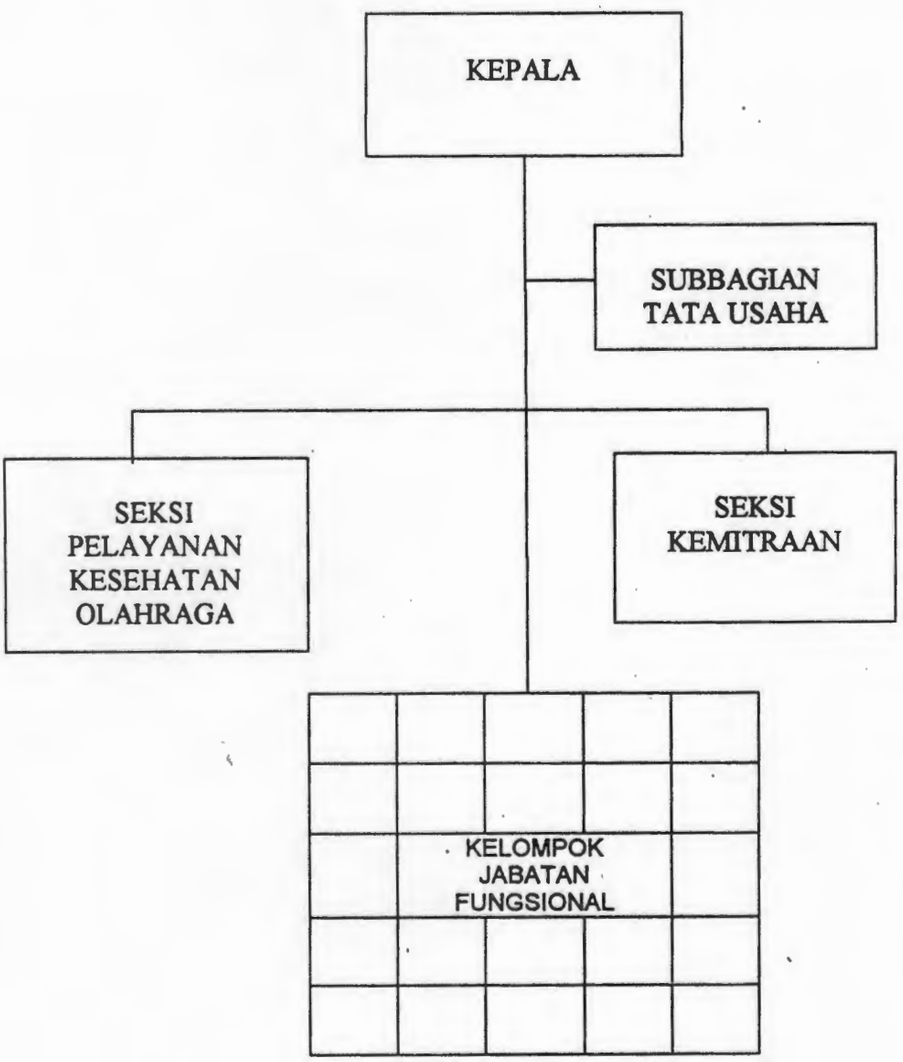

Menteri Kesehatan R.I.

Dr. Achmad Sujudi

isman.web.id